

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PENGUNAAN *SHORT MESSAGE SERVICE / SMS*
SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar)**

O l e h

**M E T Y R A H M A W A T I
BIII 06 755**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum**

P a d a

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : METY RAHMAWATI
Nomor Pokok Mahasiswa : B111 06 755
Program Kekhususan : HUKUM ACARA
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan *Short
Message Service / SMS* Sebagai Alat Bukti
Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi
Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/ PN.
Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin.

Makassar, April 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 196412311988111001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN
SHORT MESSAGE SERVICE / SMS
SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/PN.Mks)**

OLEH

METY RAHMAWATI

BIII 06 755

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : METY RAHMAWATI
Nomor Pokok Mahasiswa : B111 06 755
Program Kekhususan : HUKUM ACARA
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan *Short Message Service / SMS* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan
(Studi Kasus Nomor 1087/Pid.B/2009/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1001

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan *Short Message Service / SMS* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/ PN.Mks)”. Disusun oleh **Mety Rahmawati (B11106755)**, dibimbing oleh Bapak **Aswanto** dan Ibu **Nur Azisa**.

Penelitian ini bertujuan antara lain: untuk mengetahui upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service/SMS* dan juga untuk mengetahui sejauhmana *Short Message Service/SMS* dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghinaan dalam perkara pidana Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam pencapaian tujuan tersebut penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan jenis penelitian hukum acara pidana secara normatif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh. Termasuk melakukan wawancara kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim dalam bentuk tanya jawab, juga disamping itu peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa buku serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi.

Kesimpulan *Pertama*, upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana melalui *Short Message Service/SMS* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana seharusnya Jaksa selaku Penuntut Umum tidak hanya memberikan dakwaan primair Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, tetapi juga harus menggunakan dakwaan subsidair yakni Pasal 315 KUHPidana sebagai pasal alternatif jikalau unsur dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi. Selain itu Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pembuktiannya selain berlandaskan pada KUHP juga harus melihat Undang-undang yang lebih khusus mengatur pengaturan penggunaan teknologi informasi dalam hal ini UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, dalam penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service / SMS*, sudah sesuai dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan selain itu Hakim juga membentuk keyakinannya dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk memastikan perbuatan terdakwa memenuhi tuntutan atau tidak.

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Karunia dan Hidayah-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Penulis mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, dengan seizin Allah SWT. dan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan *Short Message Service*/SMS Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan” dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan persembahan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing tercinta.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam penyusunan penulisan ini, Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Penulis, Ayahanda **H. Musfain** dan Ibunda **Hj. Andi Suryana**, atas segala curahan kasih sayang dan motifasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Terimakasih pula Penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi SPB, SPBO., dan segenap Pembantu Rektor beserta staf di lingkup Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Hukum Unhas, Bapak Dr. Anshory Ilyas,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Hukum Unhas, Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan III Hukum Unhas dan beserta Pegawai Akademik Fakultas Hukum Unhas.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM., selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih banyak atas segala petunjuk, saran, bimbingan, serta waktunya yang tidak dapat penulis lupakan.
4. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Acara beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing

dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

5. Ibu Tenri Famauri, SH.,MH., selaku Dosen Pengendali Lapangan KKN-PH Kejaksaan Negeri Makassar yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada Penulis untuk tetap selalu berusaha.
6. Bapak Jan Manopo, SH., Bapak Lambertus Limbong, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan keterangan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Husriah Yusuf, SH., Bapak Uswah Ammar, SH.,MH., Bapak Y.P. Tambing, SH., selaku narasumber yang selalu memberikan motivasi dan yang telah meluangkan waktunya untuk Penulis.
8. Keluarga besarku tercinta Asniwati, Atmo, Iriana, Hamka, Risal, Ulla, Fandi, Uly, Ali, Reski, Taufik, Rafli, Arya, Bagas, Dimas, Pung Pardi dan tante vivi, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat Penulis: *Smile Face* Cathy, Leeya, Mela, Thiny. Amel, Adi, Ani, Indri, Jum, Ayu, Dewi, Tasya, Aji, Maskur, Deden, Ronal terimakasih atas doa dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada Penulis selama ini,
10. Teman-teman KKN-PH 2006 Angkatan III Posko Kejaksaan Negeri Makassar: Arga, Kiki, Nana, Indra, Wiwik, Chua, Chairil.
11. Dan kepada semua yang penulis pernah kenal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PENGUNAAN *SHORT MESSAGE SERVICE / SMS*
SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

**METY RAHMAWATI
NIM BIII 06 755**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Selasa, 18 Mei 2010 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 19641231 198811 1001

Sekretaris,



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2002

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Abstrak	v
Ucapan Terimakasih	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian-Pengertian	11
1. Pengertian <i>Short Message Service</i>	11
2. Pengertian Pembuktian	14
3. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Ruang Lingkup <i>Short Message Service</i>	20
1. Dasar Hukum yang Terkait dengan <i>Short Message Service</i> sebagai Alat Bukti	20
2. Asas dan Tujuan Hukum <i>Short Message Service</i>	26
C. Kewenangan Penuntut Umum dalam Pembuktian	30
D. Tindak Pidana Penghinaan	32

E. Sistem Pembuktian	33
F. Alat Bukti berdasarkan KUHP	40
G. <i>Short Message Service</i> Sebagai Alat Bukti	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Analisis Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus	56
B. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Mengenai Tindak Pidana Penghinaan	64
C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghinaan melalui <i>Short Message Service</i> (SMS)	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

SUMBER LAIN	86
--------------------------	-----------

LAMPIRAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selama ini telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik hukum, sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perubahan tersebut antara lain dengan berkembangnya penggunaan teknologi internet (telematika) yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi.

Manfaat yang dirasakan dengan adanya internet adalah bahwa media ini berfungsi sebagai jalur bebas hambatan bagi pengiriman maupun penerimaan informasi. Perkembangan dunia maya ini (*cyberspace*) dirasakan banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti dalam melakukan transaksi, membantu dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta manfaat lain, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial.

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan

menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.

Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), dan hukum dunia maya (*virtual world law*). Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika khususnya dibidang telekomunikasi dewasa ini berkembang dengan pesat, diantaranya telepon seluler yang merupakan salah satu produk/

alat komunikasi yang dihasilkan dari penerapan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Kebutuhan yang sangat besar terhadap informasi tersebut telah membawa kemajuan yang sangat pesat terhadap dunia telekomunikasi dan informasi dan menjadi lahan bisnis yang sangat subur dan menjanjikan. Dan seiring dengan keadaan itu pula, kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) khususnya kejahatan dengan menggunakan telepon seluler ini berbanding lurus dengan kemajuan teknologi telepon. Berbagai instrumen hukum yang berlaku saat ini sebagai hukum positif yang seyogianya dapat menjerat pelaku kejahatan melalui telepon seluler ini, ternyata tidak mampu bertindak sebagaimana mestinya.

Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, hukum, budaya, ekonomi, dan keuangan. Teknologi informasi merupakan bagian dari Telematika yang berawal dari istilah perancis "*Telematique*" yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.

Penemuan dan penciptaan telepon tidak berhenti sampai pada telepon yang menggunakan kabel, dimana pada jaman yang mutakhir ini dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang

sangatlah pesat, alat komunikasi pun menjadi semakin canggih yakni dengan ditemukannya telepon tanpa kabel yang lazim disebut dengan telepon genggam atau *Hand Phone* (HP).

Hand Phone merupakan suatu terobosan baru yang merupakan suatu bukti dari para ahli di bidang teknologi informasi sebagai sebuah penemuan dan penciptaan terbesar pada abad ini. Dengan teknologi ini, telah tercipta sebuah alat komunikasi yang murah namun berkemampuan tinggi dengan berbagai sistem yang semula dianggap mustahil dapat diwujudkan seperti bentuk telepon yang tidak menggunakan kabel dan dalam penggunaannya dapat dipindahkan dan digunakan dari satu tempat ke tempat lain selama ada sinyal yang mendukung di tempat tersebut.

Keberadaan dari *Hand Phone* sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat awam di seluruh dunia dan merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia informasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya *Hand Phone* maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya *Hand Phone* kemana-mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas. Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaannya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka

sehari-hari. Saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *hand phone* karena murah nya alat komunikasi ini.

Semakin mudahnya seseorang memperoleh *hand phone* dan semakin murah nya tarif dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin “merakyatnya” penggunaan *hand phone* yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus-modus dari tindak pidana atau delik.

Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan *hand phone* khususnya dengan fasilitas *Short Message Service* (selanjutnya disingkat SMS), akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan *hand phone*. Kasus-kasus yang terjadi di dunia maya tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi ini. Karena salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana konsep dari Roscoe Pound yaitu "*Law as a tool of social engineering*".

Pengakuan SMS sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan SMS sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, baik berupa SMS maupun data elektronik dalam bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya tidak perlu menunggu lama agar persoalan penggunaan SMS dan juga data elektronik dalam bentuk *e-mail*, mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Masalah pengakuan SMS sebagai alat bukti memang menjadi isu yang menarik seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi informasi (*Hand Phone*). Indonesia sungguh sangat ketinggalan daripada negara-negara lain yang lebih maju, seperti Australia, China, Chili, Jepang dan Singapura yang telah memiliki payung hukum ataupun peraturan hukum yang memberikan pengakuan bahwa baik SMS maupun data elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan, sedangkan didalam hukum pidana jika suatu alat bukti itu dapat dikuatkan dengan pengakuan dari keterangan ahli maka alat bukti itu dapat diterima sebagai alat bukti yang konvensional pula, misalnya didalam pembuktian *Visum Et Ripertum*.

Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang mengatur pembatasan pengertian alat bukti, undang-undang tersebut masih bersifat universal dalam menentukan pembatasan arti alat-alat bukti elektronik sehingga belum terlalu efektif menjerat dan mengatur para pengguna jasa teknologi dan komunikasi yang merugikan orang lain bahkan dalam skala besar.

Penuntut Umum mempunyai wewenang dalam pembuktian di persidangan, dapat dilihat pada upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam setiap tuntutan yang memberikan dan menghadirkan alat-alat bukti yang digunakan. Tidak terlepas dari suatu perkembangan teknologi, seorang Penuntut Umum sudah menjadi kewenangannya untuk mencari dan menentukan batasan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kasus yang ditangani termasuk kasus penghinaan melalui SMS ini. Dalam Pasal 13 KUHAP menyatakan:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal ini diartikan bahwa Penuntut Umum mempunyai tugas untuk menjalankan tugasnya dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa. Satu hal yang cukup memperhatikan adalah masih banyak ahli hukum yang berasumsi bahwa informasi elektronik kurang bernilai secara hukum, hanya karena sifatnya yang rentang akan perubahan. Asumsi ini tidak salah, tetapi kurang pas penerapannya. Dengan alasan bentuknya yang elektronik, kehadirannya di persidangan sering diabaikan dan tidak digali

lebih lanjut oleh para Hakim untuk dijadikan petunjuk. Padahal, mestinya Hakim wajib menggali lebih lanjut, mencari kesesuaian dengan informasi yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kecenderungan Hakim menjatuhkan pidana sama selalu berpedoman terhadap putusan Hakim sebelumnya. Padahal ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim untuk melakukan interpretasi dalam membuat suatu “keyakinan” dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan Penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pembuktian yang menggunakan *Short Message Service* atau SMS sebagai alat bukti khususnya dalam tindak pidana penghinaan, sehingga Penulis memilih judul “ ***Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Pesan Pendek (Short Message Service/SMS) Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/ Pengadilan Negeri Makassar)***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service* (SMS)?
2. Bagaimanakah *Short Message Service* (SMS) dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak

pidana penghinaan dalam perkara pidana (Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Pesan Pendek (*Short Message Service/SMS*) Sebagai Alat Bukti terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar :

- 1) Untuk mengetahui upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service (SMS)*.
- 2) Untuk mengetahui *Short Message Service (SMS)* dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghinaan dalam perkara pidana Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil Penulisan ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktikal.

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
 - b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang keabsahan pembuktian penggunaan pesan pendek (*Short*

Message Service/SMS) sebagai alat bukti dalam proses beracara di Pengadilan :

2. Kegunaan Praktis :
 - a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang menggunakan teknologi tinggi dimana pada era modern saat ini, alat bukti yang menggunakan informasi elektronik belum diatur secara menyeluruh dalam KUHP di Indonesia terlebih pembuktian informasi elektronik melalui pesan pendek / *Short Message Service*.
 - b. Sebagai bahan informasi atau masukan khususnya dan pada pembuktian dalam proses beracara di Pengadilan pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian *Short Message Service*

Sebelum membahas pengertian dari *Short Message Service* (SMS), ada baiknya memahami dulu pengertian dari Telekomunikasi. Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk, tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut Pasal 1 (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Sedangkan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Walaupun baik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan pengertian SMS, namun menurut sumber yang didapatkan dari situs internet (<http://www.inkfo.com>) Pengertian *Short Message Service* atau biasa disingkat SMS adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular atau biasa disebut dengan ponsel (diakses dari website <http://www.inkfo.com> "Pengertian SMS" pada tanggal 18 Nopember 2009).

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, yang dimaksud dengan SMS adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. (diakses dari website <http://www.wikipedia.id> pada tanggal 10 Nopember 2009)

Salah satu kelebihan dari SMS adalah biaya yang murah. Selain itu SMS merupakan metode *store* dan *forward* sehingga keuntungan yang didapat adalah pada saat telepon selular penerima tidak dapat dijangkau, dalam arti tidak aktif atau diluar *service area*, penerima tetap dapat menerima SMS-nya apabila telepon selular tersebut sudah aktif kembali. SMS menyediakan mekanisme untuk mengirimkan pesan singkat dari dan

menuju media-media *wireless* dengan menggunakan sebuah *Short Messaging Service Center (SMSC)*, yang bertindak sebagai sistem yang berfungsi menyimpan dan mengirimkan kembali pesan-pesan singkat. Jaringan *wireless* menyediakan mekanisme untuk menemukan *station* yang dituju dan mengirimkan pesan singkat antara *SMSC* dengan *wireless station*. SMS mendukung banyak mekanisme *input* sehingga memungkinkan adanya interkoneksi dengan berbagai sumber dan tujuan pengiriman pesan yang berbeda. (diakses dari website <http://www.Petra.com> "Penggunaan SMS" pada tanggal 10 Nopember 2009).

Dalam *Kamus Komputer dan Informasi* (<http://www.inkfo.com>) ditemukan pengertian istilah SMS adalah pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon, pada awalnya pesan ini digunakan antar telpon genggam, namun dengan berkembangnya teknologi, pesan tersebut bisa dilakukan melalui komputer ataupun telpon rumah. *Text* adalah dalam bentuk perkataan atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*. Dengan SMS, pengguna hp GSM (*Global System Mobile*) dapat mengirim dan menerima berita/pesan pendek (biasanya sehingga 60 karakter). SMS dicipta sebagian daripada standart *Global System Mobile (GSM)*. *Short message* pertama yang dihantar adalah pada bulan Desember 1992 dari sebuah komputer peribadi atau *Procecor (PC)* ke sebuah *Hand Phone* pada *network Vodafone Global System Mobile (GSM)* di Inggris. Kalau SMS ini dilakukan dengan huruf latin maka 160

karakter yang dapat dihantar, apabila non-latin seperti huruf Arab atau Cina jumlah karakter adalah 70 karakter. Seluruh operator *Global System Mobile (GSM) network* mempunyai *Message Centre* atau Pusat Pesan yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dari berita-berita yang ada. Bila seseorang menghantar berita kepada orang lain dengan ponselnya, maka berita ini harus melalui *Message Centre* dari jaringan operator tersebut, dan *Message Centre* ini dengan segera dapat menemukan si penerima berita tersebut. *Message Centre* ini menambah berita tersebut dengan tarif, waktu dan nomor dari si pengirim berita dan menghantar berita tersebut kepada si penerima berita. Apabila ponsel penerima sedang tidak aktif, maka *Message Centre* atau Pusat Pesan akan menyimpan berita tersebut dan akan segera menghantarnya apabila ponsel penerima terhubung dengan jaringan yang aktif. (diakses dari website <http://www.inkfo.com> "Pengertian SMS" pada tanggal 18 Nopember 2009)

2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang esensial dalam pembuktian, maka haruslah jelas pengertian dari suatu pembuktian. Dalam "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia" karya Em Zul Fajri (2002:253) memberikan pengertian pembuktian :

Bukti; sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata sesuatu yang diakui sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat (diperlukan untuk penyidikan perkara pidana), Membuktikan: menunjukkan bukti, menyatakan kebenaran, menyakinkan dengan bukti. Terbukti; nyata-nyata

benar, dapat dibuktikan, dia dijatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara karena terbukti bersalah melenyapkan nyawa orang secara sengaja. pembuktian; proses perbuatan, cara membuktikan.

Menurut Andi Hamzah (Ratna Nurul Afiah, 1988:15), sebagai berikut:

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.”

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya, pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Menurut Pitlo (A. Hamzah, 2008:249) arti Pembuktian adalah:

Suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.

Menurut Subekti (A.Hamzah, 2008:249), Pembuktian adalah:

Upaya menyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.

Muhammad Yahya Harahap (2002:252), Pembuktian adalah:

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dari pengertian M. Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum, semua terikat

pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam mempergunakan alat bukti. Termasuk majelis Hakim, harus sungguh-sungguh sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan perkara di persidangan.

Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan diputuskan, kebenaran tersebut diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang jahat dapat dilepaskan dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran. Dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan oleh majelis Hakim, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara "*limitatieve*", seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP.

Sama halnya dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan pembatasan yang telah digariskan oleh undang-undang. Sehingga dalam penilaian Hakim lebih objektif yang tidak berbau subjektif Hakim. Penuntut Umum memiliki pembatasan dengan bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Begitupula terdakwa atau penasihat Hukum memiliki hak untuk mengalahkan pembuktian yang diajukan oleh

Penuntut Umum berupa “sangkalán” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan pengertian tindak pidana itu. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Menurut D. Simons (Sofjan Sastrawidjaja, 1990:113), *strafbaar feit* adalah:

Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (Sofjan Sastrawidjaja,1990:113), *strafbaar feit*

adalah:

Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan kelakuan itu harus patut dipidana.

Pompe (A. Fuad Usfa, 2006;44-45) memberi pengertian *strafbaar*

feit itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja sedangkan dari segi hukum positif.

Sedangkan Menurut Moeljatno (Sofjan Sastrawidjaja,1990:113), jika melihat pengertian *strafbaar feit* dari kedua sarjana tersebut di atas, maka pada pokoknya ternyata bahwa:

- 1) *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku berbeda dengan pengertian "perbuatan" dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian

yang ditimbulkan oleh kelakuan yang dapat menimbulkan akibat dan bukan kelakuan saja.

- 2) pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi berbeda dengan “perbuatan pidana”, sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dari pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit* di dalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Moeljatno menambahkan (Sofjan Sastrawidjaja,1990:114),

memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, mengartikan perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materiel yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Jika di atas diterangkan tentang pandangan **dualisme** yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan **monisme** yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli hukum yang berpandangan **monisme**, dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain :

J.E. Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:53-54) memberikan definisi

strafbaar feit terbagi menjadi dua pengertian yaitu:

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena ketidak sengajaan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

H.J. Van Scharavendijk (Adami Chazawi, 2002:75), merumuskan

perbuatan yang boleh dihukum adalah :

Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan kesadaran hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2002:75), menyatakan

bawa tindak pidana itu adalah :

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

B. Ruang Lingkup *Short Message Service*

1. Dasar Hukum yang Terkait dengan *Short Message Service* sebagai Alat Bukti:

- a) Pasal 13, 14, 15, 160 (3) (4), 168, 171, 183, 184 (1), 185 (1) (5), 186, 187, 188 (1) (3) dan Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

Pasal 1 butir 6

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 13

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 14

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 15

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 160 (3)

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pasal 160 (4)

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi itu selesai memberi keterangan

Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yakni:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 (1)

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi

- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 185 (1)

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 185 (5)

Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 188 (1)

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 (3)

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi

bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 189

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa katakan di sidang tentang yang ia lakukan atau yang ia ketahui.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

b) Pasal 1 (1) dan Pasal 42, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Pasal 1 (1)

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya

Pasal 42

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

- (1) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
 - a. permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c) Pasal 44 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 44 (1)

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah sesuai jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan tidak terbatas pada informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Rumusan pasal di atas semakin memperjelas diperbolehkannya SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana khusus seperti korupsi.

d) Pasal 30 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia;

Pasal 30 (1)

Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam pemeriksaannya dikoordinasikan penyidik.

e) Pasal 1 (5), 3, 4, 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pasal 1 (5)

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Asas dan Tujuan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Asas hukum

Menurut Siswanto Sunarso dalam bukunya Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (2009:45-46), asas hukum itu merupakan pikiran dasar, juga merupakan sebagian cita-cita manusia. Asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah sebagai dasar kepada tata hukum yang ada, sebagaimana dicitrakan dalam undang-undang dan

jurisprudensi. Asas hukum sebagai endapan metodologis, atau yang melatarbelakangi pikiran hukum (*idea of rule*) yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan atau dalam putusan pengadilan, sehingga memberikan akibat pada kenyataan yang ada dalam masyarakat (*factor rill*) dan asas hukum ini, diambil sebagai nilai-nilai untuk menjadi pedoman hidup dalam masyarakat (*faktor idiil*).

Asas hukum mempunyai ciri atau bersifat abstrak, yakni biasanya tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang konkrit. Seperti adanya asas *in dubio pro reo* artinya bilamana Hakim terjadi keragu-raguan dalam memutus perkara maka harus memberikan putusan yang sering-ringannya. Asas hukum sifatnya tidak mengenal hirarki, kalau terjadi pertentangan antara dua asas, maka keduanya saling tetap eksis.

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik, diatur dalam pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwa asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat menurut undang-undang ini, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung

proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun asas kehati-hatian mengandung maksud memberikan landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Asas itikad baik menurut undang-undang ini, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Adapun asas kebebasan memilih teknologi informasi dan transaksi elektronik, berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

b. Tujuan

Tujuan pemanfaatan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai kesatuan yang dirakit melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.

C. Kewenangan Penuntut Umum dalam Pembuktian

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang

sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP ditegaskan hal itu sebagai berikut.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, A. Hamzah (2008:75) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut *jabatan*, sedangkan penuntut umum menyangkut *fungsi*.

Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP. wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Dalam Pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Poin (a) sampai dengan poin (g), merupakan proses awal bagi Penuntut Umum melakukan pembuktian. Penuntut umum memeriksa berkas perkara serta kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh penyidik sebagai permintaan agar perkara dituntut di pengadilan.

Sedangkan Pasal 30 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pemeriksaannya dikoordinasikan oleh penyidik.

Menurut A. Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia (2008:76), "Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dari masalah teknis yuridisnya".

D. Tindak Pidana Penghinaan

Mengenai Kejahatan Penghinaan, diatur dalam BAB XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP tentang Penghinaan. Namun dalam kaitannya dengan studi kasus di atas maka Penulis hanya akan membahas pasal yang berkaitan dalam tindak pidana terhadap studi kasus tersebut di atas, yaitu pada Pasal 310 KUHP;

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak dapat dikatakan mencemar atau mencemar dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri.

Pada penjelasan Pasal 310 KUHP di atas, menurut R.Sugandhi (1980:330-331):

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik.

Lebih lanjut R. Sugandhi menambahkan, Agar dapat dituntut menurut Pasal 310 (1) ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang

banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), cukup dengan perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal itu diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, sebab apabila dilakukan dengan surat atau gambar, maka kejahatan itu digolongkan "menista dengan surat" dan dikenakan Pasal 310 (2). Menurut ayat (3), perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dapat dihukum, apabila tuduhan itu dilakukan demi membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri". Pantas atau tidaknya pembelaan terhadap kepentingan umum dan pembelaan diri yang dikemukakan oleh terdakwa itu terletak pada pertimbangan Hakim. Dalam hal ini baru akan mengadakan pemeriksaan apakah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa itu benar-benar terdorong demi kepentingan umum atau membela diri, bila terdakwa meminta untuk diperiksa.

E. Sistem Pembuktian

Adapun sistem atau teori pembuktian yang pada umumnya terbagi dalam 4 (empat) teori sistem pembuktian, yaitu :

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" Hakim. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya,

tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan Hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan Hakim sendiri. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Umumnya sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah, 2008) :

Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

Menurut Andi Hamzah (A. Hamzah, 2008) :

Pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan Hakim selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan

tersebut dipimpin oleh Hakim-Hakim yang bukan ahli (bependidikan) hukum.

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*conviction Raisonee*)

Teori ini hampir sama dengan teori *conviction intime* yakni “keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan Hakim “dibatasi”, yakni harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Berbeda dengan teori *conviction intime*, dimana Hakim mempunyai ruang gerak tanpa dibatasi ketentuan dalam mengambil suatu keyakinan. Dalam teori ini, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa saja yang melandasi keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan Hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang tidak logis (yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan pembuktian yang mana ia akan pergunakan).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan Hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara *conviction raisonee* dan *negatief wettelijk bewijstheorie* ialah keduanya sama-sama berdasar atas keyakinan Hakim,

artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya antara *conviction raisonee* dan *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu:

1. Pada *conviction raisonee*, berpangkal tolak pada keyakinan Hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan hanya kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan Hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.
2. Pada *negatief wettelijk bewijstheorie*, berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara *limitative* oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan Hakim.
- 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali dengan kata lain pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem

pembuktian menurut keyakinan Hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian ini peran Hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam undang-undang, dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka Hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

Sistem ini disebut juga pembuktian formal (*formale bewijs theorie*) yang mana :

- a. Sistem atau teori ini ada apabila alat-alat bukti sudah dipakai secara yang ditetapkan undang-undang maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.
- b. Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti, walaupun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana.
- c. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Pasal 1 ayat (1) KUHPid)

Menurut D. Simons (A. Hamzah, 2008:251) berpendapat bahwa:

sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Namun teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro yang menganggap teori ini tidak berlaku lagi di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah, 2008:251), karena katanya bagaimana Hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang Hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan Hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara *ekstrem*. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*), pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan Hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan Hakim.

F. Alat Bukti Berdasarkan KUHAP

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari kebenaran materil. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan untuk menguji kebenaran dan isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Di dalam Hukum Acara Pidana, dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum umumnya terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja

Menurut 184 (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan bahwa:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut Andi Hamzah (Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005:102):

Sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP tersebut dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.

Menurut Andi Hamzah (2008:260), bahwa meskipun setiap orang mempunyai kewenangan yang sah untuk menjadi saksi tapi ada pengecualian khusus yang dijadikan seseorang tidak dapat menjadi saksi. Pasal 168 KUHAP menyatakan setiap orang dapat menjadi saksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yakni:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah adalah :

- a. Syarat formil

1. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 Ayat 3 dan 4 KUHAP);
2. Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHAP);

b. Syarat materil

1. Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP);
2. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP);
3. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau satu saksi bukan saksi, asas ini terkenal dengan sebutan *unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat 2 KUHAP)

Sedangkan syarat terpenting menurut Pasal 185 (1) KUHAP,

Keterangan saksi sebagai alat bukti (yang sah) ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada prinsipnya menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang. Akan tetapi, undang-undang memberikan pengecualian dibebaskan kewajiban menjadi

saksi. Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Pada Pasal 185 (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 (1) dikatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

- b. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP), contoh yang kedua ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.

c. Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
- b) surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c) surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut A.T. Hamid (Hamzah, 2008:276), surat adalah:

sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat 3 KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan Pasal 188 ayat 3 KUHAP tersebut di atas, Andi Hamzah (2008:277) menjelaskan bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada Hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan Hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh Hakim (*eigen wanneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh Hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

e. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan Pasal 189 KUHAP yang menyatakan :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa katakan di sidang tentang yang ia lakukan atau yang ia ketahui.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Menurut M. Yahya Harahap (2002:297), apabila dicermati antara alat bukti yang terdapat pada HIR dan KUHP mengenai keterangan terdakwa, terdapat perubahan kata dari pengakuan tertuduh menjadi keterangan terdakwa. Batasan keterangan terdakwa sangat luas dibandingkan dengan pengakuan tertuduh serta lebih simpatik dan manusiawi.

Hal ini dipertegas oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, (2005:104), keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat:

- a. mengaku ia melakukan delik dalam yang didakwakan;
- b. mengaku ia bersalah.

Dari uraian ini dihubungkan dengan ketentuan terdahulu, sudah memadai sebagai acuan untuk mengetahui dan memahami pengertian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni:

- a. apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan;
- b. dan apa yang dinyatakan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat 1 adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu

sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat (a) mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan (b) mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa.

G. Short Message Service Sebagai Alat Bukti

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 diatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang bunyinya:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sebagai media berita atau informasi, melalui SMS kita dapat memperoleh berita *online*, informasi saham, cuaca, hiburan dan sebagainya setiap saat. Dengan kata lain, SMS kini kian populer dalam komunikasi teks. Hampir dalam setiap bidang, ruang dan waktu, SMS menjadi media efektif dan praktis.

Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana yang dikenal ada 5 (lima) alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli (*expertise*), surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Namun, jika hanya mengacu pada rumusan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut maka tidak ada peluang untuk menerapkan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti. Alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan Hakim dalam memeriksa perkara.

Penggunaan SMS sebagai alat bukti diperbolehkan dalam hukum pidana khusus sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa selain alat bukti yang diatur oleh KUHAP terdapat alat bukti lain yaitu informasi dalam bentuk khusus. SMS adalah salah satu informasi dalam bentuk khusus yang diperbolehkan dan telah diterapkan dalam beberapa kasus korupsi. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa,

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah sesuai jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan tidak terbatas pada informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Rumusan pasal di atas semakin memperjelas diperbolehkannya SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana khusus seperti korupsi.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

- a. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- b. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
 - a. permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- c. Ketentuan mengenai tata cara dan permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pakar hukum Pidana UI, T Nasrullah (*Hukumonline.com*)

menegaskan SMS hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum. Sementara pakar teknologi komunikasi, Roy Suryo menyatakan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (*expertise*). (diakses melalui <http://www.hukumonline.com>

“SMS Sebagai Alat Bukti” Pada tanggal 18 Nopember 2009)

Menurut Sudikno Mertokusumo (A. Hamzah 2008: 275),

Alat bukti tertulis merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Sekilas pengertian di atas dapat dipergunakan untuk melegalkan penggunaan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti. Untuk menjadi alat bukti, *Short Message Service* (SMS) dapat disandarkan pada keterangan ahli. Keterangan ahli atau saksi ahli merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga karena keahliannya untuk memperoleh

kejelasan bagi Hakim dari suatu peristiwa yang dikaitkan. Keterangan ahli dalam konteks ini adalah ahli dibidang telekomunikasi yang berguna untuk memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai otentisitas SMS, apakah merupakan hasil rekayasa atau bukan.

Regulasi tentang kewajiban pelanggan telepon pra-bayar untuk mendaftarkan identitasnya kepada penyelenggara jasa komunikasi mulai April 2006 setidaknya akan mempermudah pengadilan untuk memeriksa identitas pengirim SMS dalam pembuktian di persidangan. Di sisi lain, SMS yang diakui oleh pihak lawan di depan persidangan bahwa SMS tersebut dikirim atau berasal dari dirinya maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti atas dasar pengakuan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak di muka persidangan yang pada intinya membenarkan suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Setidak-tidaknya SMS dapat dijadikan benda atau barang untuk meyakinkan (*demonstrative evidence*) Hakim sebagai penunjang alat-alat bukti yang ada.

Menurut Nasrullah (*Blogspot Ahsan Dawi Mansur, 2008*), yang dimaksud dengan alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjatuhkan putusan. Sementara, barang bukti hanya berkedudukan sebagai penambah keyakinan Hakim dalam memeriksa perkara. (diakses melalui <http://www.ahsandawimansur@bolgspot.com> "SMS Dapat Dijadikan Alat Bukti" pada tanggal 12 Nopember 2009)

Nasrullah menambahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengenal alat bukti lain selain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1)). Namun, lanjutnya, untuk tindak pidana khusus, selain ketentuan beracara yang diatur dalam KUHAP, berlaku juga ketentuan beracara yang diatur dalam undang-undang khusus.

Menurut Roy Suryo (*Hukumonline.com*)

Short Message Services atau biasa yang disebut dengan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal, karena pada kenyataannya kejahatan yang menggunakan sarana teknologi komunikasi sudah teramat canggih.

Saat ini, SMS dapat dijadikan alat bukti tetapi harus dengan keterangan ahli. Tapi nantinya SMS tidak bisa serta-merta menjadi alat bukti karena harus dipertimbangkan sah atau tidaknya SMS tersebut. Otoritas yang menentukan sah atau tidaknya suatu bukti elektronik oleh UU ITE akan diserahkan pada penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pakar Telematika Roy Suryo menambahkan sesungguhnya UU ITE mencakup data elektronik yang bisa dijadikan alat pembuktian yang sah. Dengan begitu, setiap orang tidak akan bisa lagi bermain-main dengan data elektronik. "Misalnya, saya janji dengan Anda jam 3 via SMS. Nah, kemudian saya *nggak* datang. Akhirnya menyebabkan Anda rugi. Anda tidak senang, anda bisa tuntutan karena saya ingkar janji. SMS janji tadi bisa dijadikan bukti hukum," ujar Roy. (diakses dari <http://www.kompas.com> "UU ITE, SMS Bisa Jadi Bukti Hukum Sah" pada tanggal 10 Nopember 2009)

Undang-undang Telekomunikasi yang ada sekarang ini, UU Nomor 36 Tahun 1999 sebenarnya telah mengatur tentang kemungkinan memanfaatkan informasi elektronik untuk suatu proses peradilan. Melalui Pasal 42 ayat (1), UU No. 36 Tahun 1999 menegaskan tentang kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan. Namun, ketentuan ini kemudian dikecualikan oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. (diakses dari <http://www.hukumonline.com> "SMS Sebagai Alat Bukti" pada tanggal 18 Nopember 2009)